



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 6 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENYEBERANGAN DIATAS AIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif penyeberangan diatas air tidak sesuai dengan perkembangan maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2002 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);